## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI E

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

## NOMOR 2 TAHUN 2007

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

# Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Pemerintah dapat membentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pembentukan dana cadangan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

### BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 8. Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 9. Rekening Khusus adalah tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 10. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
- 11. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

### BAB II

### TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyiapkan anggaran dana bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sumedang pada tahun 2008

### BAB III

## **SUMBER DANA**

### Pasal 3

- (1) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang APBD.

(3) Dana Cadangan yang terbentuk bersifat kumulatif sejak dilakukan penyisihan.

#### **BAB IV**

### JANGKA WAKTU DAN BESARNYA DANA CADANGAN

#### Pasal 4

Jangka waktu dan besarnya dana cadangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. dana cadangan diberlakukan terhitung mulai tahun anggaran 2007;
- b. pengalokasian dana cadangan ditetapkan selama 2 (dua) tahun anggaran dan setelah itu dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 5 (lima) tahun anggaran;
- c. setiap perubahan penggunaan dan jumlah besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. dalam tahun anggaran 2007, dana cadangan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## Pasal 5

Setiap perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan DPRD.

### **BAB V**

## PENGELOLAAN DANA CADANGAN

### Pasal 6

Pengelolaan dana cadangan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Dana cadangan disimpan pada Rekening tersendiri.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil dengan resiko rendah.

- (3) Hasil dana penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (5) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.

## Pasal 8

Pengelola dana cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Pengelola dana cadangan berkewajiban membuat laporan triwulan dan menyampaikan perkembangan dana cadangan kepada Bupati dan DPRD.

### **BAB VI**

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E